



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.50772/PP/M.XVIB/15/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi sengketa Penyesuaian Fiskal Negatif Tahun Pajak 2009 sebesar Rp11.888.386.619,00 yaitu atas perkiraan biaya dari luar usaha (Miscellaneous expenses HO) atas kekurangan akru bonus Staff/Non Staff dan Honor Komisaris tahun buku 2008;

Menurut Terbanding: bahwa Miscellaneous expense HO (45023) dikoreksi karena berdasarkan penjelasan detail G/L adalah bonus komisaris dan staff tahun 2008 (di G/L bulan Juni 2009), dan bonus non staff 2008. (di G/L bulan Desember 2009). Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyatakan biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan;

Menurut Pemohon : bahwa honorarium dewan komisaris dihitung sebesar 10% dari dividen (dalam USD/saham) dikali 100/90. Bonus staf dihitung sebesar 10% dari laba setelah pajak dan bonus non staf di hitung sebesar 4 (empat) bulan gaji. Perusahaan menghitung honorarium dewan komisaris untuk tahun berjalan berdasarkan taksiran dividen per lembar saham. Setelah itu dapat diperoleh bonus staf dan non staf. Besarnya dividen per lembar saham tidak selamanya sama jumlahnya antara jumlah yang diakru pada akhir tahun dengan RUPS, karena penetapan dividen final per saham dilakukan pada saat RUPS yang penyelenggaraannya setelah tutup buku untuk tahun berjalan (biasanya sekitar bulan Mei - Juni). Berdasarkan nilai dividen per lembar saham yang diputuskan dalam RUPS, maka dilakukan kembali perhitungan honorarium dewan komisaris yang juga berpengaruh kepada bonus staf. Selisih perhitungan kembali atas bonus staf dan honor komisaris dibukukan pada tahun buku berikutnya dan tidak mengkoreksi laba ditahan tahun lalu;

Pendapat Majelis : bahwa berdasarkan data/bukti-bukti yang tersedia (termasuk data/bukti yang diserahkan selama persidangan) maupun penjelasan para pihak selama persidangan, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif biaya dari luar usaha (Misscellaneous Expense - HO (45023) sebesar Rp. 11.888.386.619,00; Biaya dari luar usaha (Misscellaneous Expense - HO) sebesar Rp. 11.888.386.619,00 merupakan selisih kurang (lebih) perhitungan Akru Bonus Staff/Non Staff dan Honor Komisaris yang dibiayakan pada tahun 2008 dengan perhitungan Realisasi Bonus Staff/Non Staff dan Honor Komisaris yang dibayarkan dan dibukukan pada tahun 2009 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Laba Perusahaan (Rp) Tahun 2008	Jumlah Honorarium dan Bonus	
		Jumlah dalam Rp.	Selisih Beban (Pendapatan) (Rp)
A. Penentuan Dividen per Saham :	Laba Bersih Perusahaan (100%)	981.643.470.989,00	
	Rencana Dividen (78,07% dari laba bersih)	766.346.700.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kurs Buku 1 USD = Rp 10.950, Rencana
Deviden USD 69.984.000, jml lembar
saham 49.900 atau USD 1,400/saham

Hasil RUPS tgl. 05 Mei 2009 :

Ditetapkan Deviden/saham USD 1,600

Realisasi Deviden (87,25% dari laba bersih)

Kurs Buku 1 USD = Rp 10.709, Rencana
Deviden USD 79.984.000, jml lembar
49.990 atau USD 1,600/saham

856.528.660.000,00

B.

Perhitungan Honorarium dan Bonus :

a. Honor Komisaris :

Di akru dan dibiayakan pada tahun 2008 :

Deviden/saham USD 1,400 maka Honor
Komisaris dihitung dan dibiayakan pada
Tahun 2008 = USD 1,400 x 49.990 x
100/90 x 10% x 10.950 (1)

85.149.633.333,00

Realisasi di tahun 2009 :

Sesuai RUPS tanggal 05-05-2009 Deviden/
saham atas laba tahun buku 2008 USD
1,600, maka Honor Komisaris dihitung dan
dibayar = USD 1,600 x 49.990 x 100/90 x
10% x 10.950 (2)

97.313.866.680,00

Kekurangan Beban Honor Komisaris (1-2)

12.164.233.346,00

b

Bonus Staf :

Diakru dan
dibiayakan pada
tahun 2008 (1)

Realisasi jumlah
Bonus Staf
(2)

Kekurangan Beban
Bonus Staf
(1-2)

124.529.225.722,00

124.758.389.516,00

229.163.794,00

c

Bonus Non Staf :

Diakru dan
dibiayakan pada
tahun 2008 (1)

Realisasi jumlah
Bonus Non Staf
(2)

47.696.106.824,00

47.191.096.303,00

Kekurangan Beban
Bonus Non Staf
(1-2)

(505.010.521,00)

Jumlah Beban (Pendapatan) Bersih

11.888.386.619,00

bahwa dari Laporan Keuangan Pemohon Banding (Audit Report halaman 30)
diketahui bahwa jumlah perkiraan Bonus dan Honorarium tahun 2008 adalah :

Honorarium Komisaris = Rp. 85.149.633.333,00

Bonus Staff = Rp. 124.529.225.722,00

Bonus Non Staff = Rp. 47.696.106.824,00

bahwa dengan demikian maka jumlah kekurangan biaya Bonus dan
Honorarium sebesar Rp. 11.888.386.619,00 belum pernah di bukukan dan
dibiayakan pada tahun 2008, karena kepastian jumlah bonus dan honorarium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk tahun 2008 baru diketahui setelah dilakukannya RUPS yaitu tanggal 5 Mei 2009 yaitu setelah penutupan buku tahun 2008.

Menurut Terbanding :

bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalah koreksi positif biaya dari luar usaha (miscellaneous expense HO) yang merupakan kekurangan akrual bonus staff/non staff dan honor komisaris tahun buku 2008 sebesar Rp. 11.888.386.619,00 yang dibayarkan dan dibukukan sebagai biaya pada tahun 2009.

bahwa Ketentuan Perpajakan terkait dengan sengketa Pemohon Banding adalah Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya.

bahwa sesuai dengan Laporan Audit Pemohon Banding untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dinyatakan bahwa Laporan Keuangan disusun berdasarkan basis akrual (accrual basis) dengan menggunakan konsep biaya perolehan (historical cost).

bahwa sesuai dokumen yang disampaikan Pemohon Banding selama proses keberatan dan ketentuan perpajakan di atas, Terbanding berkesimpulan sebagai berikut :

- bahwa koreksi Terbanding telah sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, antara lain menyatakan : Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan,
- bahwa bonus yang dibayarkan kepada karyawan tersebut di atas merupakan pembayaran bonus atas kinerja/kontribusi yang dilakukan karyawan pada tahun 2008 sehingga seharusnya menjadi beban pada tahun 2008 sesuai dengan prinsip akuntansi "matching cost vs revenue",
- bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap data dan ketentuan perpajakan terkait, Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk menolak banding yang diajukan Pemohon Banding atas bonus staff/non staff dan honor komisaris sebesar Rp 11.888.386.619,00.

Menurut Pemohon Banding :

besarnya dividen per lembar saham tidak selamanya sama jumlahnya antara jumlah yang diakru pada akhir tahun dengan RUPS, karena penetapan dividen final per saham dilakukan pada saat RUPS yang penyelenggaraannya setelah tutup buku untuk tahun berjalan (biasanya sekitar bulan Mei - Juni).

berdasarkan nilai dividen per lembar saham yang diputuskan dalam RUPS, maka dilakukan kembali perhitungan honorarium dewan komisaris yang juga berpengaruh kepada bonus staf. Selisih perhitungan kembali atas bonus staf dan honor komisaris dibukukan pada tahun buku berikutnya dan tidak mengkoreksi laba ditahan tahun lalu.

bahwa bonus staf dan honor komisaris tersebut di atas merupakan tambahan perhitungan dari biaya bonus yang sudah dibukukan sebagai biaya tahun 2008. Perlakuan pembukuan seperti ini sudah dilakukan secara konsisten dan tidak melanggar prinsip akrual.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa karena biaya tersebut di atas belum dibukukan pada tahun 2008 maka sesuai dengan prinsip akuntansi, biaya bonus tersebut dapat dibukukan sebagai biaya di tahun 2009 dan dapat menjadi pengurang penghasilan tahun 2009.

bahwa oleh karena itu tidak beralasan jika biaya tersebut dikategorikan sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, karena atas biaya tersebut tidak memenuhi kriteria dalam Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengenai biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto. Tetapi biaya tersebut sudah memenuhi kriteria pengurang penghasilan bruto sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

bahwa prinsip matching cost vs revenue pada prinsip akuntansi Pajak Penghasilan adalah mempertemukan (matching) antara biaya (cost) yang dapat dikurangkan (Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan) dengan penghasilan (revenue) yang merupakan objek PPh (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan). Artinya biaya untuk memperoleh penghasilan yang bukan objek PPh (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan) dan biaya untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan) tidak boleh dikurangkan dari penghasilan.

bahwa pada Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dalam menentukan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tidak dibedakan antara dasar kas dan dasar akrual, tetapi mengacu kepada apakah biaya tersebut dalam rangka menagih, memelihara dan mendapatkan penghasilan yang merupakan objek PPh. Hal ini untuk menjembatani system pembukuan yang menganut akrual basis dimana umumnya untuk perkiraan tertentu jumlah biaya atau penghasilan yang sebenarnya adakalanya belum diketahui secara pasti pada saat tutup buku. Dengan demikian kekurangan akrual biaya tahun lalu baru dapat diketahui pada tahun buku berikutnya dan sepengetahuan Pemohon Banding pembukuan atas kekurangan akrual tersebut diperkenankan.

bahwa penafsiran Pemeriksa yang menyatakan bahwa kekurangan akrual bonus tahun 2008 harus dibukukan di tahun 2008 karena merupakan kinerja tahun 2008, dapat diartikan bahwa Pemeriksa tidak mengetahui pembukuan akrual basis.

bahwa sesuai dengan PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, pada pengakuan beban disebutkan bahwa pengaitan biaya dan pendapatan melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama. Namun pada butir 98 disebutkan bahwa prinsip akuntansi juga mengatur bahwa beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan asset. Artinya beban tidak selamanya dapat dihubungkan secara langsung dengan adanya penghasilan.

bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pengakuan biaya atas kekurangan akrual biaya bonus staf/honor komisaris tahun 2008 pada tahun 2009 telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim dan merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis menyimpulkan :

bahwa menurut Terbanding :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, antara lain menyatakan : beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,

Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan;

- kekurangan akrui bonus staff/non staff dan honor komisaris tahun buku 2008 sebesar Rp. 11.888.386.619,00 yang dibayarkan dan dibukukan sebagai biaya pada tahun 2009 tidak dapat dibebankan sebagai biaya pada tahun 2009 karena biaya tersebut terkait dengan kegiatan tahun 2008 sesuai dengan prinsip “matching cost vs revenue”.

bahwa menurut Pemohon Banding :

- bonus staf dan honor komisaris tersebut di atas merupakan tambahan perhitungan dari biaya bonus yang sudah dibukukan sebagai biaya tahun 2008 dan belum dibukukan pada tahun 2008 maka sesuai dengan prinsip akuntansi, biaya bonus tersebut dapat dibukukan sebagai biaya di tahun 2009 dan dapat menjadi pengurang penghasilan tahun 2009,
- ketentuan Pasal 6 UU PPh mengatur bahwa dalam menentukan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto mengacu kepada apakah biaya tersebut dalam rangka menagih, memelihara dan mendapatkan penghasilan yang merupakan objek PPh tanpa membedakan apakah pembukuannya menganut Cash Basis atau Akrua Basis,

Dalam Akrua Basis kemungkinan terdapat jumlah biaya atau penghasilan yang sebenarnya belum diketahui secara pasti pada saat tutup buku. Dengan demikian kekurangan akrui biaya tahun lalu baru dapat diketahui pada tahun buku berikutnya dan sepengetahuan Pemohon Banding pembukuan atas kekurangan akrui tersebut diperkenankan;

- prinsip matching cost vs revenue pada prinsip akuntansi Pajak Penghasilan adalah mempertemukan (matching) antara biaya (cost) yang dapat dikurangkan (Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan) dengan penghasilan (revenue) yang merupakan objek PPh (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan);
- sesuai dengan Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan butir 98 menyebutkan : “Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan asset, seperti timbul kewajiban garansi produk”;

Artinya beban tidak selamanya dapat dihubungkan secara langsung dengan adanya penghasilan;

- kekurangan akrui bonus staff/non staff dan honor komisaris tahun buku 2008 sebesar Rp. 11.888.386.619,00 yang dibayarkan dan dibukukan sebagai biaya pada tahun 2009 tidak memenuhi ketentuan sebagai unsur biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU PPh sehingga seharusnya dapat dibebankan sebagai biaya pada tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan Pemohon Banding menganut akrual basis dan pencatatan bonus dan honorarium telah dilakukan secara konsisten setiap tahun baik saat mengakru maupun pada saat realisasi pembayaran dan selisih antara jumlah yang diakru dengan jumlah realisasi bonus dan honorarium selalu terjadi setiap tahun dan secara konsisten dibukukan ke perkiraan beban lain-lain (Other Charges).

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat :

bahwa Terbanding tidak konsisten dalam melakukan koreksi atas pos kekurangan akru bonus staff/non staff yang dibukukan oleh Pemohon Banding sebagai Beban Lain-Lain (Other Charges) secara konsisten.

Hal ini dapat diketahui bahwa pada tahun pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya Terbanding juga melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan Pemohon Banding namun Terbanding tidak melakukan koreksi atas pos kekurangan akru bonus staff/non staff dan honor komisariss tersebut.

bahwa kekurangan akru bonus staff/non staff yang dibukukan oleh Pemohon Banding sebagai Beban Lain-Lain (Other Charges) tidak termasuk sebagai unsur yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

bahwa penjelasan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang KUP menyebutkan antara lain :

“Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau system yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain”.

bahwa berdasarkan hal tersebut maka atas hal-hal khusus yang tidak secara jelas di atur di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, dapat dipergunakan ketentuan-ketentuan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

bahwa sesuai dengan Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan (yang telah disetujui dalam Rapat Komite Prinsip Akuntansi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1994 dan telah disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 7 September 1994) yaitu mengenai Pengakuan Beban, pada butir 98 menyebutkan : “Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan asset, seperti timbul kewajiban garansi produk”.

bahwa dengan demikian, tidak selalu beban dapat dikaitkan (matching) secara langsung dengan penghasilan.

bahwa dalam praktek Akuntansi terdapat tiga pendekatan pengaitan (matching) biaya dengan penghasilan, yaitu :

1. Sebab Akibat (Kasualitas)

Pendekatan kasualitas mengaitkan langsung beban dengan penghasilan; Biaya diakui sebagai beban dalam periode diakuinya penghasilan, misalnya persediaan yang menunjukkan adanya penyebab dari penghasilan (penjualan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa mendatang dia kui sebagai biaya (harga pokok pada saat persediaan itu dijual).

2. Alokasi Sistematis dan Rasional

Dengan tidak adanya kaitan langsung antara beban dengan penghasilan, beban dapat dialokasikan secara sistematis dan rasional dengan penghasilan berdasarkan masa manfaat, misalnya untuk Aktiva Tetap.

Alokasi beban itu dapat memberikan pengurangan segera (pada tahun itu) terhadap penghasilan atau ditunda dan dikurangkan dengan penghasilan masa mendatang (misalnya melalui alokasi harga perolehan aktiva yang lajim disebut dengan penyusutan).

Beban yang dialokasikan itu termasuk harga perolehan aktiva (bangunan dan perlengkapan).

3. Pengakuan Segera

Beban yang tidak dapat dikaitkan dengan penghasilan baik secara kasualitas maupun sistematis dan rasional, dikurangkan segera pada tahun pengeluaran terhadap penghasilan, misalnya biaya pendirian, emisi, reorganisasi.

bahwa sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan (Reformat 2007) yaitu mengenai Perlakuan Akuntansi untuk Hal-hal Khusus yaitu pada butir 55 menyebutkan :

Apabila terdapat kesalahan mendasar, maka perlakuan akuntansinya mengacu pada PSAK No. 25 tentang Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi.

bahwa sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Kesalahan yaitu :

Definisi :

Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat asset atau liabilitas, atau jumlah pemakaian periodic asset, yang berasal dari penilaian status kini dari, dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan, asset dan liabilitas.

Perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru dan, oleh karena itu, bukan dari koreksi kesalahan.

Perubahan Estimasi Akuntansi :

butir 34 :

Estimasi mungkin perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi atau akibat informasi baru atau tambahan pengalaman; Sesuai sifatnya, revisi estimasi tidak terkait dengan periode lalu dan bukan koreksi suatu kesalahan.

bahwa terjadinya kekurangan Bonus Staff/Non Staff dan Honor Komisaris merupakan perubahan estimasi akuntansi akibat adanya informasi baru berupa dividen per saham yang diputuskan pada RUPS pada tanggal 5 Mei 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setelah penutupan buku) sehingga menimbulkan penyesuaian kewajiban Pemohon Banding terhadap Bonus dan Hanorarium tersebut.

bahwa dengan demikian maka akibat perubahan estimasi akuntansi tersebut, pencatatan kekurangan Bonus Staff/Non Staff dan Honor Komisaris pada tahun 2009 tidak menyalahi ketentuan “matching cost vs revenue” sebagaimana yang dimaksudkan oleh Terbanding dan tidak memerlukan koreksi ke tahun 2008 karena bukan merupakan suatu kesalahan.

bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis kekurangan akru bonus staff/non staff tahun 2008 yang dibayarkan pada tahun 2009 dapat dibebankan sebagai Beban Lain-Lain (Other Charges) pada tahun 2009.

bahwa dengan demikian, menurut Majelis terdapat cukup data/fakta-fakta, alasan dan dasar hukum yang meyakinkan Majelis untuk mempertimbangkan Banding Pemohon Banding, sehingga koreksi Positif Terbanding atas perkiraan Biaya Dari Luar Usaha (Miscellaneous Expense-HO) sebesar Rp. 11.888.386.619,00 Tidak Dipertahankan.

Rekapitulasi Koreksi :

Uraian Koreksi	Menurut Terbanding (Rp)	Majelis (Rp)	Keterangan
Penyesuaian Fiskal Positif Tahun Pajak atas perkiraan biaya dari luar usaha (Miscellaneous Expenses HO) atas kekurangan akru bonus Staf/Non Staf dan Honor Komisaris	11.888.386.619,00	0,00	Tidak Diperta

Memperhatikan : Surat permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Hasil Pemeriksaan berkas dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini.

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan seluruhnya* banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-494/WPJ.19/2012 tanggal 25 April 2012 tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPLB Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00017/406/09/091/11 tanggal 26 April 2011 Tahun Pajak 2009, sehingga perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2009 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Uraian	Menurut Majelis (Rp)
--------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persediaan Usaha	2.030.510.413.851,00
Harga Pokok Penjualan	758.335.354.587,00
Laba Bruto	1.272.175.059.264,00
Biaya Usaha	328.285.225.815,00
Penghasilan Neto	943.889.833.449,00
Penghasilan (Biaya) dari luar usaha	(46.146.330.456,00)
Penyesuaian Fiskal :	
a. Penyesuaian Fiskal Positif	118.029.304.507,00
b. Penyesuaian Fiskal Negatif	(94.103.862.818,00)
Jumlah Penyesuaian Fiskal	23.970.862.818,00
Penghasilan Kena Pajak	921.714.365.811,00
PPh Terutang	258.080.022.200,00
Kredit Pajak	327.668.009.902,00
Jumlah PPh Yang Kurang (Lebih) Dibayar	(69.587.987.702,00)

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XVI Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Drs. Binsar Siregar, Ak | : sebagai Hakim Ketua, |
| 2. Drs. Tugu Baleo Nasution | : sebagai Hakim Anggota, |
| 3. Drs. I Putu Setiawan, MM | : sebagai Hakim Anggota, |
| 4. Drs. I Ketut Susastra, Ak.... | : sebagai Panitera Pengganti, |

Putusan Nomor: PUT.50772/PP/M.XVIB/15/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Drs. Binsar Siregar, Ak | : sebagai Hakim Ketua, |
| 2. Drs. Arif Subekti | : sebagai Hakim Anggota, |
| 3. Drs. I Putu Setiawan, MM | : sebagai Hakim Anggota, |
| 4. MR. Abdi Nugroho, SH. MM | : sebagai Panitera Pengganti, |

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, serta *dihadiri* oleh Terbanding, dan *tidak dihadiri* oleh Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)